



PENETAPAN

Nomor 389/Pdt.P/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

EUGENIUS SUNNY WILLISON, Tempat/Tanggal Lahir di Denpasar tanggal 14 April 2004, NIK. 5103011604040001, Pekerjaan belum bekerja, Status Kawin : Belum kawin, Pendidikan SMA, Warganegara Indonesia, Agama Katholik, Alamat KTP di Jl. Gandapura No.5, Kertalangu, Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, No. Telpn 089670125235, selanjutnya sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 30 April 2024, yang telah didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 24 Juni 2024 dibawah register Nomor 389/Pdt.P/2023/PN Dps yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon anak pertama dari kedua pasangan suami istri yang bernama Kim Robert Willison dengan Maria Beatrix Irmayanti, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5103-LT-17042015-2902 tanggal 17 April 2015 dimana nama Pemohon Eugenius Sunny Willison yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kabupaten Badung;
2. Bahwa orang tua Pemohon memberikan nama Pemohon Eugenius Sunny Willison lahir di Denpasar 16 April 2004, tidak sesuai yang tercantum dalam Akta Kelahiran dan semua ijazah Pemohon;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2024/ PN Dps



3. Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam ijazah, Akta Kelahiran masih tercantum dengan nama : Eugenius Sunny Willson;
4. Bahwa Pemohon baru menyadari ada kekeliruan saat diterbitkannya Akta Kelahiran yaitu Nama Pemohon : Eugenius Sunny Willison lahir di Denpasar pada tanggal 16 April 2004 sehingga tidak sama dengan Kartu Keluarga dan KTP;
5. Bahwa Karena itu Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran semula Eugenius Sunny Willson lahir di Denpasar 2004 diganti menjadi Eugenius Sunny Willison lahir di Denpasar 2004;
6. Bahwa oleh karena dalam Kutipan Akta Kelahiran masih tercantum nama Pemohon yang lama, sedangkan untuk menggantinya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, Pemohon mohon agar Bapak/Ibu Hakim dapat menetapkan amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tersebut yang semula Eugenius Sunny Willson diganti menjadi Eugenius Sunny Willison;
3. Memerintahkan / memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan tentang pergantian nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No 5103-LT-17042015-2902 tanggal 17 April 2015 diganti menjadi Eugenius Sunny Willison serta dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dan sidang dilanjutkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat permohonan yang isinya dipertahankan dan tidak ada perubahan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan - alasan permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eugenius Sunny Willison, NIK. 5103011604040001, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-17042015-2902 atas nama Eugenius Sunny Willson, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5103010701140003 atas nama kepala keluarga Maria Beatrix Irmayanti, tanggal 13-07-2022, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Eugenius Sunny Willson, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Eugenius Sunny Willson, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Orang Sama Nomor : 0072/2/WD-910/SKOS-PT/III/2024, atas nama Eugenius Sunny Willison, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijasah Sekolah Menengah Atas (SMA) Katolik Santo Yoseph Denpasar, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-7, tersebut adalah bukti surat fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-5 dan P-6 adalah bukti surat fotokopi dari fotokopi, dan kesemua bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dilegalisir, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat dan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama :

1. Saksi **Maria Beatrix Irmayanti**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan permohonan ganti nama anak Pemohon;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2024/ PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon Eugenius Sunny Willison yang tercantum pada KTP Pemohon tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Akta Kelahiran;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum pada KTP yaitu Eugenius Sunny Willison sedangkan yang tercantum pada Akta Kelahiran yaitu Eugenius Sunny Willison;
- Bahwa Pemohon baru menyadari ada kekeliruan saat diterbitkannya Akta Kelahiran yaitu Nama Pemohon : Eugenius sunny Willison sehingga tidak sama dengan Kartu Keluarga dan KTP (Kartu Tanda Penduduk);
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran semula Eugenius Sunny Willson diganti menjadi Eugenius Sunny Willison untuk mempermudah administrasi pengurusan VISA;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan penggantian nama Pemohon tersebut;
- Bahwa oleh karena dalam Kutipan Akta Kelahiran masih tercantum nama Pemohon yang lama, sedangkan untuk menggantinya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Terhadap keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;

2. Saksi **Natalia Helmalinda Dua Ona**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan permohonan ganti nama anak Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon Eugenius Sunny Willison yang tercantum pada KTP Pemohon tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Akta Kelahiran;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum pada KTP yaitu Eugenius Sunny Willison sedangkan yang tercantum pada Akta Kelahiran yaitu Eugenius Sunny Willison;
- Bahwa Pemohon baru menyadari ada kekeliruan saat diterbitkannya Akta Kelahiran yaitu Nama Pemohon : Eugenius Sunny Willison sehingga tidak sama dengan Kartu Keluarga dan KTP (Kartu Tanda Penduduk);
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/mengganti nama Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran semula Eugenius Sunny Willson

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2024/ PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti menjadi Eugenius Sunny Willison untuk mempermudah administrasi pengurusan VISA;

- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan penggantian nama Pemohon tersebut;
- Bahwa oleh karena dalam kutipan Akta kelahiran masih tercantum nama Pemohon yang lama, sedangkan untuk mengganti nama tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;

Terhadap keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk merubah nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama Eugenius Sunny Willison menjadi **Eugenius Sunny Wilison**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah diajukan bukti tertulis yaitu bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **Maria Beatrix Irmayanti** dan saksi **Natalia Helmalinda Dua Ona**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, disebutkan, perkara permohonan bersifat (*voluntair*) diajukan dengan surat

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2024/ PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan oleh Pemohon dan / atau Kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan dimana Pemohon beralamat sesuai Kartu Tanda Penduduk Beralamat, di Jl. Gandapura No.5, Kertalangu, Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur, Kota Denpasar, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan memeriksa surat-surat bukti yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon anak pertama dari kedua pasangan suami istri yang bernama Kim Robert Willison dengan Maria Beatrix Irmayanti, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5103-LT-17042015-2902 tanggal 17 April 2015 dimana nama Pemohon Eugenius Sunny Willson yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kabupaten Badung, dan dalam Akta Kelahiran tersebut Pemohon adalah anak Laki-laki dari Ibu Beatrix Irmayanti, (bukti P-2);
- Bahwa orang tua Pemohon memberikan nama Pemohon Eugenius Sunny Willson lahir di Denpasar 16 April 2004, tidak sesuai yang tercantum dalam Akta Kelahiran dan semua ijazah Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam ijazah, Akta Kelahiran masih tercantum dengan nama : Eugenius Sunny Willson;
- Bahwa Pemohon baru menyadari ada kekeliruan saat diterbitkannya Akta Kelahiran yaitu Nama Pemohon : Eugenius Sunny Willison lahir di Denpasar pada tanggal 16 April 2004 sehingga tidak sama dengan Kartu Keluarga dan KTP (bukti P-1);
- Bahwa oleh Karena itu Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran semula Eugenius Sunny Willson lahir di Denpasar 2004 diganti menjadi Eugenius Sunny Willison lahir di Denpasar 2004;
- Bahwa oleh karena dalam Kutipan Akta Kelahiran masih tercantum nama Pemohon yang lama, sedangkan untuk menggantinya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2024/ PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu meneliti apakah permohonan ini telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk, yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 5103011604040001 atas nama EUGENIUS SUNNY WILLISON, Bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-17042015-2902, Bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No.5103010701140003 atas nama Kepala Keluarga MARIA BEATRIX IRMAYANTI;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon tersebut di atas dapat dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon bermaksud akan mengganti nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon dari EUGENIUS SUNNY WILLSON menjadi EUGENIUS SUNNY WILLISON maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pergantian nama Permohon dalam permohonan ini adalah untuk keperluan administrasi Pemohon untuk mendapatkan VISA dan untuk mengikuti nama belakang Ayah Kandung Pemohon yang bernama : KIM ROBERT WILLISON (WNA);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis dan pertimbangan tersebut di atas nama Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon sebelumnya bernama EUGENIUS SUNNY WILLSON diubah menjadi **EUGENIUS SUNNY WILLISON** menurut Hakim tidak bertentangan dengan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut ;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2024/ PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan terkait dengan perubahan nama Pemohon tersebut di Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum, maka permohonan Pemohon mempunyai alasan yang cukup karena bagi Pemohon permohonan ini bermanfaat untuk digunakannya demi tertibnya administrasi surat menyurat, sehingga untuk itu permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terhadap petitum angka 2 (dua) untuk mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula EUGENIUS SUNNY WILLSON diubah menjadi **EUGENIUS SUNNY WILLISON** telah berdasar hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-3 (tiga) di mana Pemohon memohon agar memerintahkan kepada Kantor Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Badung, untuk mencatatkan tentang pergantian nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 5103-LT-17042015-2902 tanggal 17 April 2015 diganti menjadi EUGENIUS SUNNY WILLISON serta dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, Jo. Undang – Undang No. 24 Tahun 2013, yang pada pokoknya mengatur “Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tetap” ;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, Jo. Undang - Undang No. 24 Tahun 2013, mengatur “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil” ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2024/ PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, menyebutkan “Pencatatan Perubahan Nama Wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk” dan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden R.I Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan “Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil”, sehingga dengan demikian petitum angka ke-3 (tiga) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional, karena yang berkewajiban untuk melaporkan adalah Pemohon sendiri, serta tidaklah perlu memerintahkan kepada instansi lain untuk mencatatkan, melainkan dengan adanya Penetapan ini sudah menjadi kewajiban bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung atau Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk memperbaiki nama Pemohon dari nama EUGENIUS SUNNY WILLSON menjadi EUGENIUS SUNNY WILLISON;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka ke-4 (empat) yang pada pokoknya membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku, Hakim mempertimbangkan bahwa karena permohonan ini sifatnya sepihak/yurisdiksi volunteer serta permohonan Pemohon telah dikabulkan maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (dua) sampai dengan petitum ke-4 (empat) telah dikabulkan oleh Hakim, maka terhadap petitum angka 1, (satu) pada pokoknya Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2024/ PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tersebut yang semula EUGENIUS SUNNY WILLSON diganti menjadi EUGENIUS SUNNY WILLISON;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No 5103-LT-17042015-2902 tanggal 17 April 2015 kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Denpasar, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, guna didaftarkan/dicatatkan penggantian atau perubahan nama tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 24 Juli 2024** oleh Putu Ayu Sudariasih, SH. M.H. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negeri Denpasar Nomor 389/Pdt.P/2024/PN Dps tanggal 24 Juni 2024, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ni Putu Ika Wijakusumariasih, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Ni Putu Ika Wijakusumariasih, S.H.,M.H

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

-	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
-	Biaya pemberkasan/ATK...	Rp	100.000,00
-	Penggandaan Berkas.....	Rp	40.000,00
-	PNBP.....	Rp	10.000,00
-	Redaksi	Rp	10.000,00

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2024/ PN

Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 200.000,00
(Dua ratus ribu rupiah);

Dps